



BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan daerah Kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685)

- Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

(1) Pendapatan Daerah	Rp. 518.220.076.406,53
(2) Belanja Daerah	Rp. 537.772.839.006,53
Surplus / (Defisit)	<u>Rp. (19.552.762.600,00)</u>
(3) Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 23.733.848.600,00
b. Pengeluaran	Rp. 4.181.086.000,00
Jumlah Pembiayaan neto	Rp. 19.552.762.600,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. <u> NIHIL</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 14.603.030.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 460.302.368.911,56
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 43.314.677.494,97
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pajak daerah	Rp. 5.425.000.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 503.030.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 4.500.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp. 4.175.000.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana Bagi Hasil	Rp. 143.306.293.911,56
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 274.671.065.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp. 42.325.010.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Hibah	Rp. N I H I L
b. Dana Darurat	Rp. N I H I L
c. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 16.249.347.085,97
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 12.219.732.960,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya	Rp. 14.845.597.449,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 223.904.266.117,53
b. Belanja Langsung	Rp. 313.868.572.889,00
(2) Belanja Tidak langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	Rp. 185.948.986.068,53
b. Belanja Bunga	Rp. N I H I L
c. Belanja Subsidi	Rp. 500.000.000,00
d. Belanja Hibah	Rp. 10.993.248.454,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 750.871.595,00

f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	15.711.160.000,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp.	10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	Rp.	15.781.429.100,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	111.295.697.309,00
c. Belanja Modal	Rp.	186.791.446.480,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	23.733.848.600,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	4.181.086.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	21.737.526.400,00
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	NIHIL
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	Rp.	NIHIL
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	NIHIL
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	NIHIL
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	1.996.322.200,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan	Rp.	NIHIL
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	4.000.000.000,00
c. Pembayaran Pinjaman Daerah	Rp.	NIHIL
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	NIHIL
e. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	181.086.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I. Ringkasan APBD;
- Lampiran II. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	15.711.160.000,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp.	10.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai	Rp.	15.781.429.100,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	111.295.697.309,00
c. Belanja Modal	Rp.	186.791.446.480,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	23.733.848.600,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	4.181.086.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	21.737.526.400,00
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp.	NIHIL
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	Rp.	NIHIL
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	NIHIL
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	NIHIL
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	1.996.322.200,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan	Rp.	NIHIL
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	4.000.000.000,00
c. Pembayaran Pinjaman Daerah	Rp.	NIHIL
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	NIHIL
e. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	181.086.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I. Ringkasan APBD;
- Lampiran II. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III. Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI. Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII. Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII. Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII. Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6


Bupati Empat Lawang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah


Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2011



H. BUDIANTONI ALJUFRI
) Perda ini dinyatakan sah
pada Tanggal 31 Desember 2011

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 02 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



ANWAR YAQUB, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2012 NOMOR 24